



PUTUSAN

Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Rizki Maulana Bin Ibrahim;
2. Tempat lahir : Matang Sijuek Barat;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 29 Maret 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Teungku Dibangka Desa Meunasah Mesjid
Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhammad Rizki Maulana Bin Ibrahim ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap / 12 /III/Res.4.2//2022/Resnarkoba tanggal 31 Maret 2022;

Terdakwa Muhammad Rizki Maulana Bin Ibrahim ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;

Terdakwa didepan persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Irawati, S.H., Dkk, Advokad-Penasihat Hukum pada Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), beralamat di Jalan Cot Bak U No. 19 Desa Batoh Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Hal 1 dari 39 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 70 / Pid.Sus / 2022/PN Lsm tanggal 4 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Lsm tanggal 4 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rizki Maulana Bin Ibrahim dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pertama yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar barang bukti narkotika jenis shabu yang dimasukkan kedalam plastic kemasan the cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang milik Terdakwa dan alm. Yunan Bin Nurdin;
 - 1 (satu) unit Handphone merlk Nokia warna hitam dengan Nomor Sim Card 0821-2884-5267 milik Terdakwa;
 - 1 (satu) buah parang milik alm. Yunan Bin Nurdin;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia lipat warna hitam dengan Nomor Sim Card 0813-9498-8252 milik alm. Yunan Bin Nurdin;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max warna hitam dengan Nomor Polisi BL 5924 KAS milik Terdakwa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah dengan Nomor Polisi BL 4359 SP milik alm. Yunan Bin Nurdin;

Hal 2 dari 39 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Lsm



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukum secara lisan dipersidangan pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RIZKI MAULANA BIN IBRAHIM ditangkap pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pkl.18.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di di Dusun Cot Ceuremen Desa Matang Sijuek Timu Kecamatan Baktyia Barat Kabupaten Aceh Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, oleh karena terdakwa ditahan dan sebagaian besar saksi-saksi yang dipanggil bertempat tinggal lebih dekat ke Pengadilan Negeri Lhokseumawe, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Lhokseumawe berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi lima gram dengan berat 1033 (seribu tiga puluh tiga) gram sesuai hasil penimbangan dari Pegadaian Syariah Cabang Lhokseumawe Nomor: 136/Sp.401S02/2022, tanggal 1 April 2022, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Saksi A. Jumadi Haharap, saksi Dedi Marsarosa, saksi Chaidir Bachtiar, saksi Najibul Fuad, saksi Nazar Aulia, saksi Firman Fatwa, dan saksi Sidik Adami merupakan anggota Satres narkoba Polres Lhokseumawe mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya di Kota Lhokseumawe sering dipasok narkoba jenis sabu dari luar Kota

Hal 3 dari 39 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lhokseumawe. Berdasarkan informasi tersebut, saksi A. Jumadi Haharap selaku Katim Opsnal melaporkan kepada Kasat Resnarkoba selaku pimpinan, kemudian Kasat Resnarkoba memberikan arahan dan perintah untuk melakukan penyamaran sebagai pembeli sabu (*Undercover Buy*) kepada saksi Najibul Fuad dan saksi Fahrurrazi (sprint terlampir) untuk melakukan penyamaran tersebut;

- Selanjutnya membuat komunikasi dan kesepakatan dengan penjual sabu yang biasa dipanggil Alm. Yunna Bin Nurdin (TO) untuk bertransaksi dan membawa sabu yang dipesan, lalu pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 berhasil membuat kesepakatan dengan Alm Yunna Bin Nurdin (TO) dengan syarat hanya satu orang saja yang boleh masuk ke tempat transaksi untuk melihat sabu, saksi Najibul Fuad yang masuk dan menuju lokasi transaksi, dari arahan Alm Yunna Bin Nurdin pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pkl.16.00 wib harus sudah ada di Desa Trieng Pantang Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, lalu saksi Najibul Fuad tiba dilokasi tersebut sendirian, sedangkan para saksi-lainnya melakukan pemantauan dari kejauhan, sekira pkl.17.00 wib datanglah terdakwa Muhammad Rizki Maulana Bin Ibrahim atas perintah Alm Yunna Bin Nurdin dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha N-MAX warna Hitam Dengan No.Pol BL-5924-KAS menghampiri saksi Najibul Fuad dan membawanya ke- Dusun Cot Ceremen Desa Matang Sijuek Timu Kecamatan Baktyia Kabupaten Aceh Utara berjarak sekitar + 6(enam) KM dari tempat penjemputan semula. Sekira pukul 17.00 wib terdakwa Muhammad Rizki Maulana Bin Ibrahim dan saksi Najibul Fuad berhenti dan duduk disebuah gubuk, sekira puku 17.30 wib Alm. Yunna Bin Nurdin datang menggunakan 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario warna merah Dengan No.Pol BL-4359-SP di Area Persawahan di Dusun Cot Ceuremen Desa Matang Sijuek Timu Kecamatan Baktyia Barat Kabupaten Aceh Utara langsung memulai transaksi dengan memperlihatkan Narkotika jenis sabu, sedangkan terdakwa Muhammad Rizki Maulana Bin Ibrahim selain ikut menyaksikan transaksi juga sambil memantau keamanan dengan memperhatikan lokasi sekitar, setelah itu saksi Najibul Fuad memberikan kode/isyarat untuk melakukan penangkapan, untuk mengulur waktu saksi Najibul Fuad meminta menguji kualitas sabu tesrebut, selanjutnya para saksi secara diam-diam menyelinap mendekati tempat transaksi, sekitar pukul 18.00 wib saat para saksi sampai di TKP, saksi Najibul Fuad langsung mengamankan terdakwa Muhammad Rizki Maulana Bin Ibrahim dibantu

Hal 4 dari 39 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sidik Maulana, sedangkan saksi A. Jumadi Harahap, saksi Dedi Marsarosa, saksi Chaidir Bachtiar, saksi Nazar Aulia, saksi Firman Fatwa berusaha mengamankan Alm Yunna Bin Nurdin yang melakukan perlawanan dengan menggunakan 1 (satu) buah Parang, lalu datang saksi Fahrurrazi melepaskan beberapa tembakan ke udara hingga Alm Yunna Bin Nurdin terjatuh ke-tanah dengan wajah terlebih dulu menyentuh tanah dan langsung mengamankan Alm Yunna Bin Nurdin. Kemudian para saksi menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1(satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar barang bukti narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik kemasan teh cina warna hijau bertuliskan GUANYINWANG didalam bagasi 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario warna merah Dengan No.Pol BL-4359-SP milik Alm.Yunna Bin Nurdin, 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha N-MAX warna Hitam Dengan No.Pol BL-5924-KAS milik terdakwa Muhammad Rizki Maulana Bin Ibrahim, 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam dengan No.Sim Card 0821-2884-5267 milik terdakwa Muhammad Rizki Maulana Bin Ibrahim, 1 (satu) buah Parang (Milik Alm.Yunna Bin Nurdin), 1 (satu) unit Hp Nokia lipat warna hitam dengan No.Sim Card 0813-9498-8252 (Milik Alm.Yunna Bin Nurdin). Tiba-tiba Alm YUNNA BIN NURDIN kejang-kejang kemudian membawa Alm Yunna Bin Nurdin ke Rumah Sakit untuk mendapat pertolongan yang namun setibanya di Rumah sakit dan ditangani oleh Petugas Medis Rs Cut Mutia nyawa Alm Yunna Bin Nurdin tidak tertolong (Meninggal Dunia). Selanjutnya terdakwa Muhammad Rizki Maulana Bin Ibrahim mengakui hanya sebagai perantara atau orang suruhan dari Alm Yunna Bin Nurdin untuk menjemput pembeli sabu (Undercover Buy) dan belum mendapat upah dari penjualan sabu karena lebih dahulu tertangkap.

- Bahwa Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum terdakwa menjadi menjadi perantara jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor LAB: 2465 /NNF/2022 tanggal 9 Mei 2022 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Hal 5 dari 39 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RIZKI MAULANA BIN IBRAHIM ditangkap pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pkl.18.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di di Dusun Cot Ceuremen Desa Matang Sijuek Timu Kecamatan Baktyia Barat Kabupaten Aceh Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, oleh karena terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil bertempat tinggal lebih dekat ke Pengadilan Negeri Lhokseumawe, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Lhokseumawe berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang beratnya melebihi lima gram dengan berat 1033 (seribu tiga puluh tiga) gram sesuai hasil penimbangan dari Pegadaian Syariah Cabang Lhokseumawe Nomor: 136/Sp.401S02/2022, tanggal 1 April 2022, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Saksi A. Jumadi Haharap, saksi Dedi Marsarosa, saksi Chaidir Bachtiar, saksi Najibul Fuad, saksi Nazar Aulia, saksi Firman Fatwa, dan saksi Sidik Adami merupakan anggota Satres narkoba Polres Lhokseumawe mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya di Kota Lhokseumawe sering dipasok narkoba jenis sabu dari luar Kota Lhokseumawe. Berdasarkan informasi tersebut, saksi A. Jumadi Haharap selaku Katim Opsnal melaporkan kepada Kasat Resnarkoba selaku pimpinan, kemudian Kasat Resnarkoba memberikan arahan dan perintah untuk melakukan penyamaran sebagai pembeli sabu (*Undercover Buy*) kepada saksi Najibul Fuad dan saksi Fahrurrazi (sprint terlampir) untuk melakukan penyamaran tersebut;
- Selanjutnya membuat komunikasi dan kesepakatan dengan penjual sabu yang biasa dipanggil Alm. Yunna Bin Nurdin (TO) untuk bertransaksi dan membawa sabu yang dipesan, lalu pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 berhasil membuat kesepakatan dengan Alm Yunna Bin Nurdin (TO) dengan syarat hanya satu orang saja yang boleh masuk ke tempat transaksi untuk melihat sabu, saksi Najibul Fuad yang masuk dan menuju lokasi transaksi, dari arahan Alm Yunna Bin Nurdin pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pkl.16.00 wib harus sudah ada di Desa Trieng Pantang Kecamatan

Hal 6 dari 39 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, lalu saksi Najibul Fuad tiba dilokasi tersebut sendirian, sedangkan para saksi-lainnya melakukan pemantauan dari kejauhan, sekira pkl.17.00 wib datanglah terdakwa Muhammad Rizki Maulana Bin Ibrahim atas perintah Alm Yunna Bin Nurdin dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha N-MAX warna Hitam Dengan No.Pol BL-5924-KAS menghampiri saksi Najibul Fuad dan membawanya ke- Dusun Cot Ceremen Desa Matang Sijuek Timu Kecamatan Baktyia Kabupaten Aceh Utara berjarak sekitar + 6(enam) KM dari tempat penjemputan semula. Sekira pukul 17.00 wib terdakwa Muhammad Rizki Maulana Bin Ibrahim dan saksi Najibul Fuad berhenti dan duduk disebuah gubuk, sekira puku 17.30 wib Alm. Yunna Bin Nurdin datang menggunakan 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario warna merah Dengan No.Pol BL-4359-SP di Area Persawahan di Dusun Cot Ceuremen Desa Matang Sijuek Timu Kecamatan Baktyia Barat Kabupaten Aceh Utara langsung memulai transaksi dengan memperlihatkan Narkotika jenis sabu, sedangkan terdakwa Muhammad Rizki Maulana Bin Ibrahim selain ikut menyaksikan transaksi juga sambil memantau keamanan dengan memperhatikan lokasi sekitar, setelah itu saksi Najibul Fuad memberikan kode/isyarat untuk melakukan penangkapan, untuk mengulur waktu saksi Najibul Fuad meminta menguji kualitas sabu tesrebut, selanjutnya para saksi secara diam-diam menyelinap mendekati tempat transaksi, sekitar pukul 18.00 wib saat para saksi sampai di TKP, saksi Najibul Fuad langsung mengamankan terdakwa Muhammad Rizki Maulana Bin Ibrahim dibantu saksi Sidik Maulana, sedangkan saksi A. Jumadi Harahap, saksi Dedi Marsarosa, saksi Chaidir Bachtiar, saksi Nazar Aulia, saksi Firman Fatwa berusaha mengamankan Alm Yunna Bin Nurdin yang melakukan perlawanan dengan menggunakan 1 (satu) buah Parang, lalu datang saksi Fahrurrazi melepaskan beberapa tembakan ke udara hingga Alm Yunna Bin Nurdin terjatuh ke-tanah dengan wajah terlebih dulu menyentuh tanah dan langsung mengamankan Alm Yunna Bin Nurdin. Kemudian para saksi menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1(satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar barang bukti narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik kemasan teh cina warna hijau bertuliskan GUANYINWANG didalam bagasi 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario warna merah Dengan No.Pol BL-4359-SP milik Alm.Yunna Bin Nurdin, 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha N-MAX warna Hitam Dengan No.Pol BL-5924-KAS milik terdakwa Muhammad Rizki

Hal 7 dari 39 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maulana Bin Ibrahim, 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam dengan No.Sim Card 0821-2884-5267 milik terdakwa Muhammad Rizki Maulana Bin Ibrahim, 1 (satu) buah Parang (Milik Alm.Yunna Bin Nurdin), 1 (satu) unit Hp Nokia lipat warna hitam dengan No.Sim Card 0813-9498-8252 (Milik Alm.Yunna Bin Nurdin). Tiba-tiba Alm YUNNA BIN NURDIN kejang-kejang kemudian membawa Alm Yunna Bin Nurdin ke Rumah Sakit untuk mendapat pertolongan yang namun setibanya di Rumah sakit dan ditangani oleh Petugas Medis Rs Cut Mutia nyawa Alm Yunna Bin Nurdin tidak tertolong (Meninggal Dunia). Selanjutnya terdakwa Muhammad Rizki Maulana Bin Ibrahim mengakui hanya sebagai perantara atau orang suruhan dari Alm Yunna Bin Nurdin untuk menjemput pembeli sabu (Undercover Buy) dan belum mendapat upah dari penjualan sabu karena lebih dahulu tertangkap.

- Bahwa Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum terdakwa menjadi menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB: 2465 /NNF/2022 tanggal 9 Mei 2022 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (3) UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RIZKI MAULANA BIN IBRAHIM ditangkap pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pkl.18.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di di Dusun Cot Ceuremen Desa Matang Sijuek Timu Kecamatan Baktyia Barat Kabupaten Aceh Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, oleh karena terdakwa ditahan dan sebagaian besar saksi-saksi yang dipanggil bertempat tinggal lebih dekat ke Pengadilan Negeri Lhokseumawe, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Lhokseumawe berwenang memeriksa dan mengadili, denngan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal 8 dari 39 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira Pukul 16.20 wib terdakwa ditelpon oleh Alm Yunna Bin Nurdin ke 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam dengan No.Sim Card 0821-2884-5267 milik terdakwa dan berkata "Dimana Kamu" dan terdakwa menjawab "Lagi Duduk Ne Bang Di Desa Matang Sijuek Barat Kecamatan Baktiya Barat Kab.Aceh Utara" Alm Yunna Bin Nurdin Mengatakan "Tolong Kamu Jemput Teman Saya (pembeli sabu) Di Jembatan Gantung Desa Trieng Pantang Kec.Lhoksukon Kab.Aceh Utara,Ciri-Cirinya Pakai Baju Kemeja Warna Hijau Kotak-Kotak Lalu Kamu Bawa Ke Dusun Cot Ceremen Desa Matang Sijuek Timu Kec.Baktiya Barat Kab.Aceh Utara Tepatnya Di Gubuk Sawah Saya Ya dan terdakwa menjawab "IYA BANG";
- Selanjutnya sekira pkl.17.00 wib datanglah terdakwa Muhammad Rizki Maulana Bin Ibrahim atas perintah Alm Yunna Bin Nurdin dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha N-MAX warna Hitam Dengan No.Pol BL-5924-KAS menghampiri saksi Najibul Fuad dan membawanya ke- Dusun Cot Ceremen Desa Matang Sijuek Timu Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara berjarak sekitar + 6(enam) KM dari tempat penjemputan semula. Sekira pukul 17.00 wib terdakwa Muhammad Rizki Maulana Bin Ibrahim dan saksi Najibul Fuad berhenti dan duduk disebuah gubuk, sekira puku 17.30 wib Alm. Yunna Bin Nurdin datang menggunakan 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario warna merah Dengan No.Pol BL-4359-SP di Area Persawahan di Dusun Cot Ceuremen Desa Matang Sijuek Timu Kecamatan Baktyia Barat Kabupaten Aceh Utara, terdakwa ikut langsung transaksi tersebut, Alm. Yunna Bin Nurdin membuka bagasi sepeda motor dengan memperlihatkan (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik kemasan teh cina warna hijau bertuliskan GUANYINWANG kepada saksi Najibul Fuad, terdakwa Muhammad Rizki Maulana Bin Ibrahim sambil memantau keamanan dengan memperhatikan lokasi sekitar melihat saksi Najibul Fuad mencoba kualitas sabu tersebut dan mendengar Alm Yunna Bin Nurdin bertanya kepada saksi Najibul Fuad "Gimana, Apa Bagus Sabunya" dan saksi Najibul Fuad menjawab "Bagus" lalu terdakwa mendengar Alm Yunna Bin Nurdin berkata "Yang Kemaren Saja 30 Biji (Kg) Sabu Tidak Ada Yang Koplain Karena Memang Bagus Sabunya. Sekira pukul 18.00 wib saat para saksi sampai di TKP, saksi Najibul Fuad langsung mengamankan terdakwa Muhammad Rizki Maulana Bin Ibrahim dibantu saksi Sidik Maulana,

Hal 9 dari 39 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saksi A. Jumadi Harahap, saksi Dedi Marsarosa, saksi Chaidir Bachtiar, saksi Nazar Aulia, saksi Firman Fatwa berusaha mengamankan Alm Yunna Bin Nurdin yang melakukan perlawanan dengan menggunakan 1 (satu) buah Parang, lalu datang saksi Fahrurrazi melepaskan beberapa tembakan ke udara hingga Alm Yunna Bin Nurdin terjatuh ke-tanah dengan wajah terlebih dulu menyentuh tanah dan langsung mengamankan Alm Yunna Bin Nurdin. Kemudian para saksi menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1(satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar barang bukti narkoba jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik kemasan teh cina warna hijau bertuliskan GUANYINWANG didalam bagasi 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario warna merah Dengan No.Pol BL-4359-SP milik Alm.Yunna Bin Nurdin, 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha N-MAX warna Hitam Dengan No.Pol BL-5924-KAS milik terdakwa Muhammad Rizki Maulana Bin Ibrahim, 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam dengan No.Sim Card 0821-2884-5267 milik terdakwa Muhammad Rizki Maulana Bin Ibrahim, 1 (satu) buah Parang (Milik Alm.Yunna Bin Nurdin), 1 (satu) unit Hp Nokia lipat warna hitam dengan No.Sim Card 0813-9498-8252 (Milik Alm.Yunna Bin Nurdin). Tiba-tiba Alm YUNNA BIN NURDIN kejang-kejang kemudian membawa Alm Yunna Bin Nurdin ke Rumah Sakit untuk mendapat pertolongan yang namun setibanya di Rumah sakit dan ditangani oleh Petugas Medis Rs Cut Mutia nyawa Alm Yunna Bin Nurdin tidak tertolong (Meninggal Dunia). Selanjutnya terdakwa Muhammad Rizki Maulana Bin Ibrahim mengakui hanya sebagai perantara atau orang suruhan dari Alm Yunna Bin Nurdin untuk menjemput pembeli sabu (Undercover Buy) dan belum mendapat upah dari penjualan sabu karena lebih dahulu tertangkap;

- Bahwa Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum terdakwa tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor LAB : 2465 /NNF/2022 tanggal 9 Mei 2022 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 131 UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Hal 10 dari 39 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Jumadi Harahap, S.IP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa benar keterangan saksi di BAP;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini masalah perkara narkoba jenis shabu shabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 pukul 18.00 Wib di Dusun Cot Ceuremen Desa Matang Sijuek Timu Kec. Baktya Barat Kab. Aceh Utara dan saksi sebagai Kanit bersama anggota melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ada menemukan pada terdakwa barang bukti berupa narkoba jenis shabu shabu seberat 1 (satu) kg;
- Bahwa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu yang dimasukkan kedalam plastik kemasan teh cina warna hijau bertuliskan GUANYINWANG, 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha N-maz warna hitam dengan No. Pol BL-5924-KAS, 1 (satu) unit Hp nokia warna hitam dengan no. sim card 0821 2884 5267 dan, 1 (satu) unit Hp Nokia Llipat warna hitam dengan no. sim card 0813 9498 8252 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan no. pol BL 4359 SP;
- Bahwa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu yang dimasukkan kedalam plastik kemasan teh cina warna hijau bertuliskan GUANYINWANG dan 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha N-maz warna hitam dengan No. Pol BL-5924-KAS, 1 (satu) unit Hp nokia warna hitam dengan no. sim card 0821 2884 5267 milik terdakwa sedangkan 1 (satu) buah parang dan 1 (satu) unit Hp Nokia Llipat warna hitam dengan no. sim card 0813 9498 8252 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan no. pol BL 4359 SP milik Alm Yunna Bin Nurdin;
- Bahwa parang tersebut digunakan untuk terdakwa gunakan melakukan perlawanan kepada saksi dan bersama anggota lainnya;
- Bahwa pertama pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 pukul 18.00 Wib, terdakwa menyuruh saksi menunggu untuk transaksi saksi menyuruh saksi Nazibul menunggu untuk melakukan transaksi kata saksi kepada saksi Nazibul nanti ada yang menjemput dan setelah di simpang Damar datanglah

Hal 11 dari 39 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjemput saksi Nazibul lalu saksi Nazibul mengikuti terdakwa ditengah jalan saksi Nazar menelepon saksi Nazibul sambil mengatakan bang ini target yang kita kemaren, sebelumnya terdakwa ada masuk barang narkotika seberat 30 (tiga puluh) kg, disepanjang jalan saksi Nazibul dan saksi Nazar masih menelpon dan bercerita dan saksi bilang agar hati-hati karena terdakwa barangnya banyak, lalu saksi suruh Nazibul mengikuti terdakwa masuk ke persawahan dan setelah sampai di persawahan saksi Nazibul telah melihat barang narkotika jenis shabu shabu ditangan alm. Yunna Bin Nurdin;

- Bahwa saksi langsung ketempat kejadian perkara, di sana ada pondok dan saat itu terdakwa ada melakukan perlawanan dengan mengayun ayunkan parang kepada aparat dan saksi bersama aparat lainnya ada kontak senjata saat mau menangkap terdakwa dan setelah ditangkap lalu diamankan dan parang yang dipegang oleh terdakwa dapat diamankan dan diserahkan kepada saksi Bakhtiar;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat setempat bahwa terdakwa sudah sering melakukan jual beli narkotika;
- Bahwa Narkotika yang ditemukan pada terdakwa sebanyak 1 (satu) kg;
- Bahwa saksi bersama Tim anggota lainnya dari Polres melakukan penangkapan terdakwa dan teman terdakwa alm. Yunna Bin Nurdin;
- Bahwa Semua keterangan yang saksi berikan di penyidik benar dan sesuai dengan BAP di Penyidik;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Firman Fatwa, S. Sos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa benar keterangan saksi di BAP;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini masalah perkara narkotika jenis shabu shabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 pukul 18.00 Wib. Di Dusun Cot Ceuremen Desa Matang Sijuek Timu Kec. Baktya Barat Kab. Aceh Utara, saksi sebagai penangkap terdakwa Yunna Bin Nurdin dan belakangan ini sudah almarhum, bersama anggota melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ada menemukan pada terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya ada narkotika jenis shabu shabu seberat 1 (satu) kg;

Hal 12 dari 39 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu yang dimasukkan kedalam plastik kemasan teh cina warna hijau bertuliskan GUANYINWANG, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Maz warna hitam dengan No. Pol BL-5924-KAS, 1 (satu) unit Hp nokia warna hitam dengan no. sim card 0821 2884 5267 dan 1 (Satu) unit Hp Nokia Llipat warna hitam dengan no. sim card 0813 9498 8252 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan no. pol BL 4359 SP;
- Bahwa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu yang dimasukkan kedalam plastik kemasan teh cina warna hijau bertuliskan GUANYINWANG dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Maz warna hitam dengan No. Pol BL-5924-KAS, 1 (satu) unit Hp nokia warna hitam dengan no. sim card 0821 2884 5267 milik terdakwa sedangkan 1 (satu) buah parang dan 1 (satu) unit Hp Nokia Llipat warna hitam dengan no. sim card 0813 9498 8252 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan no. pol BL 4359 SP milik alm. Yunna Bin Nurdin;
- Bahwa parang tersebut digunakan untuk terdakwa gunakan melakukan perlawanan kepada saksi dan bersama anggota lainnya;
- Bahwa pertama pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 pukul 18.00 Wib, terdakwa Yunna Bin Nurdin menyuruh terdakwa untuk menjemput saksi Nazibul untuk transaksi, kemudian saksi Nazibul anggota Polri menyamar sebagai pembeli, kemudian datanglah terdakwa menjemput di simpang Damar saksi Nazibul lalu saksi Nazibul mengikuti terdakwa ditengah jalan saksi Nazar menelepon saksi Nazibul sambil mengatakan bang ini target yang kita kemaren, sebelumnya terdakwa ada masuk barang narkotika sebanyak 30 (tiga puluh) kg, disepanjang jalan saksi Nazibul dan saksi Nazar masih menepon dan bercerita dan saksi bilang agar hati hati karena terdakwa barangnya banyak, lalu saksi suruh Nazibul mengikuti terdakwa masuk ke persawahan dan setelah sampai di persawahan saksi Nazibul telah melihat barang narkotika jenis shabu shabu ditangan alm. Yunna Bin Nurdin;
- Bahwa saksi langsung ketempat Kejadian perkara, disana ada pondok dan saat itu terdakwa ada melakukan perlawanan dengan mengayun ayunkan parang kepada aparat dan saksi bersama aparat lainnya ada kontak senjata saat mau menangkap terdakwa dan setelah terdakwa ditangkap lalu diamankan dan parang yang dipegang oleh terdakwa dapat diamankan dan diserahkan kepada saksi Bakhtiar;

Hal 13 dari 39 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat setempat bahwa terdakwa sudah sering melakukan jual beli narkoba;
- Bahwa Narkoba yang ditemukan pada terdakwa sebanyak 1 (satu) kg;
- Bahwa saksi bersama Tim anggota lainnya dari Polres melakukan penangkapan terdakwa dan teman terdakwa alm.Yunna Bin Nurdin;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan di penyidik benar dan sesuai dengan BAP di Penyidik;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa baru sekali ini menjemput pembeli shabu shabu dan yang menyuruh menjemput pembeli adalah alm.Yunna Bin Nurdin;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa belum mendapat upah karena belum sempat terjual shabunya karena terdakwa sudah ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Nazar Aulia, S. Sos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa benar keterangan saksi di BAP;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini masalah perkara narkoba jenis shabu shabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 pukul 18.00 Wib. Di Dusun Cot Ceuremen Desa Matang Sijuek Timu Kecamatan Baktya Barat Kabupaten Aceh Utara, saksi sebagai penangkap terdakwa Yunna Bin Nurdin dan belakangan ini sudah almarhum, bersama anggota melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ada menemukan pada terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya ada narkoba jenis shabu shabu seberat 1 (satu) kg;
- Bahwa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu yang dimasukkan kedalam plastik kemasan teh cina warna hijau bertuliskan GUANYINWANG, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Maz warna hitam dengan No. Pol BL-5924-KAS, 1 (satu) unit Hp nokia warna hitam dengan no. sim card 0821 2884 5267 dan 1 (Satu) unit Hp Nokia Llipat warna hitam dengan no. sim card 0813 9498 8252 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan no. pol BL 4359 SP;
- Bahwa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu yang dimasukkan kedalam plastik kemasan teh cina warna hijau bertuliskan GUANYINWANG dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Maz warna hitam dengan No. Pol BL-5924-KAS, 1 (satu) unit Hp Nokia

Hal 14 dari 39 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam dengan no. sim card 0821 2884 5267 milik terdakwa sedangkan 1 (satu) buah parang dan 1 (satu) unit Hp Nokia Lpat warna hitam dengan no. sim card 0813 9498 8252 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan no. pol BL 4359 SP milik alm. Yunna Bin Nurdin;

- Bahwa parang tersebut digunakan untuk terdakwa gunakan melakukan perlawanan kepada saksi dan bersama anggota lainnya;
- Bahwa pertama pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 pukul 18.00 Wib, terdakwa Yunna Bin Nurdin menyuruh terdakwa untuk menjemput saksi Nazibul untuk transaksi, kemudian saksi Nazibul anggota Polri menyamar sebagai pembeli, kemudian datanglah terdakwa menjemput di simpang Damar saksi Nazibul lalu saksi Nazibul mengikuti terdakwa ditengah jalan saksi Nazar menelepon saksi Nazibul sambil mengatakan bang ini target yang kita kemaren, sebelumnya terdakwa ada masuk barang narkotika sebanyak 30 (tiga puluh) kg, disepanjang jalan saksi Nazibul dan saksi Nazar masih menepon dan bercerita dan saksi bilang agar hati hati karena terdakwa barangnya banyak, lalu saksi suruh Nazibul mengikuti terdakwa masuk ke persawahan dan setelah sampai di persawahan saksi Nazibul telah melihat barang narkotika jenis shabu shabu ditangan alm. Yunna Bin Nurdin;
- Bahwa saksi langsung ketempat Kejadian perkara, disana ada pondok dan saat itu terdakwa ada melakukan perlawanan dengan mengayun ayunkan parang kepada aparat dan saksi bersama aparat lainnya ada kontak senjata saat mau menangkap terdakwa dan setelah terdakwa ditangkap lalu diamankan dan parang yang dipegang oleh terdakwa dapat diamankan dan diserahkan kepada saksi Bakhtiar;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat setempat bahwa terdakwa sudah sering melakukan jual beli narkotika;
- Bahwa Narkotika yang ditemukan pada terdakwa sebanyak 1 (satu) kg;
- Bahwa saksi bersama Tim anggota lainnya dari Polres melakukan penangkapan terdakwa dan teman terdakwa alm. Yunna Bin Nurdin;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan di penyidik benar dan sesuai dengan BAP di Penyidik;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa baru sekali ini menjemput pembeli shabu shabu dan yang menyuruh menjemput pembeli adalah alm. Yunna Bin Nurdin;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa belum mendapat upah karena belum sempat terjual shabunya karena terdakwa sudah ditangkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Fakhurrazi, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa benar keterangan saksi di BAP;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini masalah perkara narkoba jenis shabu shabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 pukul 18.00 Wib. Di Dusun Cot Ceuremen Desa Matang Sijuek Timu Kec. Baktya Barat Kab. Aceh Utara, saksi sebagai penangkap terdakwa Yunna Bin Nurdin dan belakangan ini sudah almarhum, bersama anggota melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ada menemukan pada terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya ada narkoba jenis shabu shabu seberat 1 (satu) kg;
- Bahwa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu yang dimasukkan kedalam plastik kemasan teh cina warna hijau bertuliskan GUANYINWANG, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Maz warna hitam dengan No. Pol BL-5924-KAS, 1 (satu) unit Hp nokia warna hitam dengan no. sim card 0821 2884 5267 dan 1 (Satu) unit Hp Nokia Llipat warna hitam dengan no. sim card 0813 9498 8252 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan no. pol BL 4359 SP;
- Bahwa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu yang dimasukkan kedalam plastik kemasan teh cina warna hijau bertuliskan GUANYINWANG dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Maz warna hitam dengan No. Pol BL-5924-KAS, 1 (satu) unit Hp nokia warna hitam dengan no. sim card 0821 2884 5267 milik terdakwa sedangkan 1 (satu) buah parang dan 1 (satu) unit Hp Nokia Llipat warna hitam dengan no. sim card 0813 9498 8252 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan no. pol BL 4359 SP milik alm. Yunna Bin Nurdin;
- Bahwa parang tersebut digunakan untuk terdakwa gunakan melakukan perlawanan kepada saksi dan bersama anggota lainnya;
- Bahwa pertama pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 pukul 18.00 Wib, terdakwa Yunna Bin Nurdin menyuruh terdakwa untuk menjemput saksi Nazibul untuk transaksi, kemudian saksi Nazibul anggota Polri menyamar sebagai pembeli, kemudian datanglah terdakwa menjemput di simpang Damar saksi Nazibul lalu saksi Nazibul mengikuti terdakwa ditengah jalan

Hal 16 dari 39 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Nazar menelepon saksi Nazibul sambil mengatakan bang ini target yang kita kemaren, sebelumnya terdakwa ada masuk barang narkoba sebanyak 30 (tiga puluh) kg, disepanjang jalan saksi Nazibul dan saksi Nazar masih menepon dan bercerita dan saksi bilang agar hati hati karena terdakwa barangnya banyak, lalu saksi suruh Nazibul mengikuti terdakwa masuk ke persawahan dan setelah sampai di persawahan saksi Nazibul telah melihat barang narkoba jenis shabu shabu ditangan alm. Yunna Bin Nurdin;

- Bahwa saksi langsung ketempat Kejadian perkara, disana ada pondok dan saat itu terdakwa ada melakukan perlawanan dengan mengayun ayunkan parang kepada aparat dan saksi bersama aparat lainnya ada kontak senjata saat mau menangkap terdakwa dan setelah terdakwa ditangkap lalu diamankan dan parang yang dipegang oleh terdakwa dapat diamankan dan diserahkan kepada saksi Bakhtiar;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat setempat bahwa terdakwa sudah sering melakukan jual beli narkoba;
- Bahwa Narkoba yang ditemukan pada terdakwa sebanyak 1 (satu) kg;
- Bahwa saksi bersama Tim anggota lainnya dari Polres melakukan penangkapan terdakwa dan teman terdakwa alm.Yunna Bin Nurdin;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan di penyidik benar dan sesuai dengan BAP di Penyidik;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa baru sekali ini menjemput pembeli shabu shabu dan yang menyuruh menjemput pembeli adalah alm.Yunna Bin Nurdin;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa belum mendapat upah karena belum sempat terjual shabunya karena terdakwa sudah ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Dedy Marsarosa, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa benar keterangan saksi di BAP;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini masalah perkara narkoba jenis shabu shabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 pukul 18.00 Wib. Di Dusun Cot Ceuremen Desa Matang Sijuek Timu Kec. Baktya Barat Kab. Aceh Utara, saksi sebagai penangkap terdakwa Yunna Bin Nurdin dan belakangan ini sudah almarhum, bersama anggota melakukan penangkapan terhadap

Hal 17 dari 39 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan ada menemukan pada terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya ada narkotika jenis shabu shabu seberat 1 (satu) kg;

- Bahwa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu yang dimasukkan kedalam plastik kemasan teh cina warna hijau bertuliskan GUANYINWANG, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Maz warna hitam dengan No. Pol BL-5924-KAS, 1 (satu) unit Hp nokia warna hitam dengan no. sim card 0821 2884 5267 dan 1 (Satu) unit Hp Nokia Llpat warna hitam dengan no. sim card 0813 9498 8252 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan no. pol BL 4359 SP;
- Bahwa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu yang dimasukkan kedalam plastik kemasan teh cina warna hijau bertuliskan GUANYINWANG dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Maz warna hitam dengan No. Pol BL-5924-KAS, 1 (satu) unit Hp nokia warna hitam dengan no. sim card 0821 2884 5267 milik terdakwa sedangkan 1 (satu) buah parang dan 1 (satu) unit Hp Nokia Llpat warna hitam dengan no. sim card 0813 9498 8252 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan no. pol BL 4359 SP milik alm. Yunna Bin Nurdin;
- Bahwa parang tersebut digunakan untuk terdakwa gunakan melakukan perlawanan kepada saksi dan bersama anggota lainnya;
- Bahwa pertama pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 pukul 18.00 Wib, terdakwa Yunna Bin Nurdin menyuruh terdakwa untuk menjemput saksi Nazibul untuk transaksi, kemudian saksi Nazibul anggota Polri menyamar sebagai pembeli, kemudian datanglah terdakwa menjemput di simpang Damar saksi Nazibul lalu saksi Nazibul mengikuti terdakwa ditengah jalan saksi Nazar menelepon saksi Nazibul sambil mengatakan bang ini target yang kita kemaren, sebelumnya terdakwa ada masuk barang narkotika sebanyak 30 (tiga puluh) kg, disepanjang jalan saksi Nazibul dan saksi Nazar masih menepon dan bercerita dan saksi bilang agar hati hati karena terdakwa barangnya banyak, lalu saksi suruh Nazibul mengikuti terdakwa masuk ke persawahan dan setelah sampai di persawahan saksi Nazibul telah melihat barang narkotika jenis shabu shabu ditangan alm. Yunna Bin Nurdin;
- Bahwa saksi langsung ketempat Kejadian perkara, disana ada pondok dan saat itu terdakwa ada melakukan perlawanan dengan mengayun ayunkan parang kepada aparat dan saksi bersama aparat lainnya ada kontak senjata saat mau menangkap terdakwa dan setelah terdakwa ditangkap lalu

Hal 18 dari 39 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diamankan dan barang yang dipegang oleh terdakwa dapat diamankan dan diserahkan kepada saksi Bakhtiar;

- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat setempat bahwa terdakwa sudah sering melakukan jual beli narkoba;
- Bahwa Narkoba yang ditemukan pada terdakwa sebanyak 1 (satu) kg;
- Bahwa saksi bersama Tim anggota lainnya dari Polres melakukan penangkapan terdakwa dan teman terdakwa alm. Yunna Bin Nurdin;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan di penyidik benar dan sesuai dengan BAP di Penyidik;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa baru sekali ini menjemput pembeli shabu shabu dan yang menyuruh menjemput pembeli adalah alm. Yunna Bin Nurdin;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa belum mendapat upah karena belum sempat terjual shabunya karena terdakwa sudah ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Chaidir Bachtiar, S.Sos., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa benar keterangan saksi di BAP;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini masalah perkara narkoba jenis shabu shabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 pukul 18.00 Wib. Di Dusun Cot Ceuremen Desa Matang Sijuek Timu Kec. Baktya Barat Kab. Aceh Utara, saksi sebagai penangkap terdakwa Yunna Bin Nurdin dan belakangan ini sudah almarhum, bersama anggota melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ada menemukan pada terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya ada narkoba jenis shabu shabu seberat 1 (satu) kg;
- Bahwa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu yang dimasukkan kedalam plastik kemasan teh cina warna hijau bertuliskan GUANYINWANG, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Maz warna hitam dengan No. Pol BL-5924-KAS, 1 (satu) unit Hp nokia warna hitam dengan no. sim card 0821 2884 5267 dan 1 (Satu) unit Hp Nokia Llipat warna hitam dengan no. sim card 0813 9498 8252 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan no. pol BL 4359 SP;
- Bahwa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu yang dimasukkan kedalam plastik kemasan

Hal 19 dari 39 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teh cina warna hijau bertuliskan GUANYINWANG dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Maz warna hitam dengan No. Pol BL-5924-KAS, 1 (satu) unit Hp nokia warna hitam dengan no. sim card 0821 2884 5267 milik terdakwa sedangkan 1 (satu) buah parang dan 1 (satu) unit Hp Nokia Llpat warna hitam dengan no. sim card 0813 9498 8252 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan no. pol BL 4359 SP milik alm. Yunna Bin Nurdin;

- Bahwa parang tersebut digunakan untuk terdakwa gunakan melakukan perlawanan kepada saksi dan bersama anggota lainnya;
- Bahwa pertama pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 pukul 18.00 Wib, terdakwa Yunna Bin Nurdin menyuruh terdakwa untuk menjemput saksi Nazibul untuk transaksi, kemudian saksi Nazibul anggota Polri menyamar sebagai pembeli, kemudian datanglah terdakwa menjemput di simpang Damar saksi Nazibul lalu saksi Nazibul mengikuti terdakwa ditengah jalan saksi Nazar menelepon saksi Nazibul sambil mengatakan bang ini target yang kita kemaren, sebelumnya terdakwa ada masuk barang narkoba sebanyak 30 (tiga puluh) kg, disepanjang jalan saksi Nazibul dan saksi Nazar masih menepon dan bercerita dan saksi bilang agar hati hati karena terdakwa barangnya banyak, lalu saksi suruh Nazibul mengikuti terdakwa masuk ke persawahan dan setelah sampai di persawahan saksi Nazibul telah melihat barang narkoba jenis shabu shabu ditangan alm. Yunna Bin Nurdin;
- Bahwa saksi langsung ketempat Kejadian perkara, disana ada pondok dan saat itu terdakwa ada melakukan perlawanan dengan mengayun ayunkan parang kepada aparat dan saksi bersama aparat lainnya ada kontak senjata saat mau menangkap terdakwa dan setelah terdakwa ditangkap lalu diamankan dan parang yang dipegang oleh terdakwa dapat diamankan dan diserahkan kepada saksi Bakhtiar;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat setempat bahwa terdakwa sudah sering melakukan jual beli narkoba;
- Bahwa Narkoba yang ditemukan pada terdakwa sebanyak 1 (satu) kg;
- Bahwa saksi bersama Tim anggota lainnya dari Polres melakukan penangkapan terdakwa dan teman terdakwa alm. Yunna Bin Nurdin;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan di penyidik benar dan sesuai dengan BAP di Penyidik;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa baru sekali ini menjemput pembeli shabu shabu dan yang menyuruh menjemput pembeli adalah alm. Yunna Bin Nurdin;

Hal 20 dari 39 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa belum mendapat upah karena belum sempat terjual shabunya karena terdakwa sudah ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Najibul Fuad, S.Sos., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa benar keterangan saksi di BAP;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini masalah perkara narkotika jenis shabu shabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 pukul 18.00 Wib. Di Dusun Cot Ceuremen Desa Matang Sijuek Timu Kec. Baktya Barat Kab. Aceh Utara, saksi sebagai penangkap terdakwa Yunna Bin Nurdin dan belakangan ini sudah almarhum, bersama anggota melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ada menemukan pada terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya ada narkotika jenis shabu shabu seberat 1 (satu) kg;
- Bahwa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu yang dimasukkan kedalam plastik kemasan teh cina warna hijau bertuliskan GUANYINWANG, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Maz warna hitam dengan No. Pol BL-5924-KAS, 1 (satu) unit Hp nokia warna hitam dengan no. sim card 0821 2884 5267 dan 1 (Satu) unit Hp Nokia Llipat warna hitam dengan no. sim card 0813 9498 8252 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan no. pol BL 4359 SP;
- Bahwa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu yang dimasukkan kedalam plastik kemasan teh cina warna hijau bertuliskan GUANYINWANG dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Maz warna hitam dengan No. Pol BL-5924-KAS, 1 (satu) unit Hp nokia warna hitam dengan no. sim card 0821 2884 5267 milik terdakwa sedangkan 1 (satu) buah parang dan 1 (satu) unit Hp Nokia Llipat warna hitam dengan no. sim card 0813 9498 8252 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan no. pol BL 4359 SP milik alm. Yunna Bin Nurdin;
- Bahwa parang tersebut digunakan untuk terdakwa gunakan melakukan perlawanan kepada saksi dan bersama anggota lainnya;
- Bahwa pertama pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 pukul 18.00 Wib, terdakwa Yunna Bin Nurdin menyuruh terdakwa untuk menjemput saksi Nazibul untuk transaksi, kemudian saksi Nazibul anggota Polri menyamar

Hal 21 dari 39 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pembeli, kemudian datanglah terdakwa menjemput di simpang Damar saksi Nazibul lalu saksi Nazibul mengikuti terdakwa ditengah jalan saksi Nazar menelepon saksi Nazibul sambil mengatakan bang ini target yang kita kemaren, sebelumnya terdakwa ada masuk barang narkoba sebanyak 30 (tiga puluh) kg, disepanjang jalan saksi Nazibul dan saksi Nazar masih menepon dan bercerita dan saksi bilang agar hati hati karena terdakwa barangnya banyak, lalu saksi suruh Nazibul mengikuti terdakwa masuk ke persawahan dan setelah sampai di persawahan saksi Nazibul telah melihat barang narkoba jenis shabu shabu ditangan alm. Yunna Bin Nurdin;

- Bahwa saksi langsung ketempat Kejadian perkara, disana ada pondok dan saat itu terdakwa ada melakukan perlawanan dengan mengayun ayunkan parang kepada aparat dan saksi bersama aparat lainnya ada kontak senjata saat mau menangkap terdakwa dan setelah terdakwa ditangkap lalu diamankan dan parang yang dipegang oleh terdakwa dapat diamankan dan diserahkan kepada saksi Bakhtiar;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat setempat bahwa terdakwa sudah sering melakukan jual beli narkoba;
- Bahwa Narkoba yang ditemukan pada terdakwa sebanyak 1 (satu) kg;
- Bahwa saksi bersama Tim anggota lainnya dari Polres melakukan penangkapan terdakwa dan teman terdakwa alm.Yunna Bin Nurdin;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan di penyidik benar dan sesuai dengan BAP di Penyidik;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa baru sekali ini menjemput pembeli shabu shabu dan yang menyuruh menjemput pembeli adalah alm.Yunna Bin Nurdin;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa belum mendapat upah karena belum sempat terjual shabunya karena terdakwa sudah ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi Sidik Adami, S.Sos., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa benar keterangan saksi di BAP;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini masalah perkara narkoba jenis shabu shabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 pukul 18.00 Wib. Di Dusun Cot Ceuremen Desa Matang Sijuek Timu Kec. Baktya Barat Kab. Aceh

Hal 22 dari 39 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, saksi sebagai penangkap terdakwa Yunna Bin Nurdin dan belakangan ini sudah almarhum, bersama anggota melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ada menemukan pada terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya ada narkotika jenis shabu shabu seberat 1 (satu) kg;

- Bahwa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu yang dimasukan kedalam plastik kemasan teh cina warna hijau bertuliskan GUANYINWANG, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Maz warna hitam dengan No. Pol BL-5924-KAS, 1 (satu) unit Hp nokia warna hitam dengan no. sim card 0821 2884 5267 dan 1 (Satu) unit Hp Nokia Llpas warna hitam dengan no. sim card 0813 9498 8252 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan no. pol BL 4359 SP;
- Bahwa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu yang dimasukan kedalam plastik kemasan teh cina warna hijau bertuliskan GUANYINWANG dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Maz warna hitam dengan No. Pol BL-5924-KAS, 1 (satu) unit Hp nokia warna hitam dengan no. sim card 0821 2884 5267 milik terdakwa sedangkan 1 (satu) buah parang dan 1 (satu) unit Hp Nokia Llpas warna hitam dengan no. sim card 0813 9498 8252 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan Nomor Polisi BL 4359 SP milik alm. Yunna Bin Nurdin;
- Bahwa parang tersebut digunakan untuk terdakwa gunakan melakukan perlawanan kepada saksi dan bersama anggota lainnya;
- Bahwa pertama pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 pukul 18.00 Wib, terdakwa Yunna Bin Nurdin menyuruh terdakwa untuk menjemput saksi Nazibul untuk transaksi, kemudian saksi Nazibul anggota Polri menyamar sebagai pembeli, kemudian datanglah terdakwa menjemput di simpang Damar saksi Nazibul lalu saksi Nazibul mengikuti terdakwa ditengah jalan saksi Nazar menelepon saksi Nazibul sambil mengatakan bang ini target yang kita kemaren, sebelumnya terdakwa ada masuk barang narkotika sebanyak 30 (tiga puluh) kg, disepanjang jalan saksi Nazibul dan saksi Nazar masih menepon dan bercerita dan saksi bilang agar hati hati karena terdakwa barangnya banyak, lalu saksi suruh Nazibul mengikuti terdakwa masuk ke persawahan dan setelah sampai di persawahan saksi Nazibul telah melihat barang narkotika jenis shabu shabu ditangan alm. Yunna Bin Nurdin;

Hal 23 dari 39 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi langsung ketempat Kejadian perkara, disana ada pondok dan saat itu terdakwa ada melakukan perlawanan dengan mengayun ayunkan parang kepada aparat dan saksi bersama aparat lainnya ada kontak senjata saat mau menangkap terdakwa dan setelah terdakwa ditangkap lalu diamankan dan parang yang dipegang oleh terdakwa dapat diamankan dan diserahkan kepada saksi Bakhtiar;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat setempat bahwa terdakwa sudah sering melakukan jual beli narkoba;
- Bahwa Narkoba yang ditemukan pada terdakwa sebanyak 1 (satu) kg;
- Bahwa saksi bersama Tim anggota lainnya dari Polres melakukan penangkapan terdakwa dan teman terdakwa alm.Yunna Bin Nurdin;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan di penyidik benar dan sesuai dengan BAP di Penyidik;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa baru sekali ini menjemput pembeli shabu shabu dan yang menyuruh menjemput pembeli adalah alm.Yunna Bin Nurdin;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa belum mendapat upah karena belum sempat terjual shabunya karena terdakwa sudah ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP benar;
- Bahwa masalah perkara narkoba jenis shabu shabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 pukul 18.00 Wib. Bertempat di Dusun Cot Ceuremen Desa Matang Sijuek Timu Kecamatan Baktya Barat Kabupaten Aceh Utara, Terdakwa bersama dengan alm. Yunna Bin Nurdin ditangkap oleh satuan anggota Polres dan setelah Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres karena Terdakwa dan alm. Yunna Bin Nurdin memiliki barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya ada narkoba jenis shabu shabu seberat 1 (satu) kg;
- Bahwa selain barang bukti narkoba ditemukan ada yang ditemukan lagi yaitu berupa 1 (satu) buah parang dan 1 (satu) unit Hp Nokia Llpat warna hitam dengan no. sim card 0813 9498 8252 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan no. pol BL 4359 SP milik alm. Yunna Bin Nurdin;

Hal 24 dari 39 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa parang tersebut milik alm. Yunna Bin Nurdin digunakan untuk melakukan perlawanan kepada anggota polisi saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan transaksi narkoba awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 pukul 18.00 Wib, alm. Yunna Bin Nurdin menyuruh Terdakwa untuk menjemput saksi Nazibul untuk transaksi Narkoba jenis shabu, kemudian saksi Nazibul anggota Polri menyamar sebagai pembeli, kemudian datanglah Terdakwa menjemput di simpang Damar saksi Nazibul lalu saksi Nazibul mengikuti Terdakwa ditengah jalan saksi Nazar menelepon saksi Nazibul sambil mengatakan bang ini target yang kita kemaren, sebelumnya Terdakwa ada masuk barang narkoba sebanyak 30 (tiga puluh) kg, disepanjang jalan saksi Nazibul dan saksi Nazar masih menelpn dan bercerita dan saksi Nazibul bilang agar hati-hati karena barangnya banyak, lalu saksi disuruh oleh saksi Nazibul mengikuti Terdakwa masuk ke persawahan dan setelah sampai di persawahan saksi Nazibul telah melihat barang narkoba jenis shabu shabu ditangan alm. Yunna Bin Nurdin;
- Bahwa Terdakwa ada menjemput saksi Nazibul di Simpang Damar dan membawa saksi Nazibul ketempat persawahan dan setelah sampai disana ada pondok dan saat itu Terdakwa mau bertransaksi narkoba kepada saksi Nazibul bersama aparat lainnya belum sempat transaksi anggota Polisi sudah menangkap Terdakwa dan ada kontak senjata saat mau menangkap Terdakwa dan setelah Terdakwa ditangkap lalu diamankan dan parang yang dipegang oleh Terdakwa dapat diamankan dan diserahkan kepada aparat Polisi;
- Bahwa Narkoba yang ditemukan pada Terdakwa sebanyak 1 (satu) kg;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi bersama alm.Yunna Bin Nurdin;
- Bahwa Ada, dan yang melakukan perlawanan alm.Yunna Bin Nurdin dengan mengayun ayunkan parang kepada anggota Polisi;
- Bahwa Terdakwa menyesal;
- Bahwa semua keterangan yang terdakwa berikan di penyidik benar dan sesuai dengan BAP di Penyidik;
- Bahwa baru kali ini menjemput pembeli narkoba dan yang menyuruh menjemput pembeli adalah alm.Yunna Bin Nurdin;
- Bahwa belum ada upah Terdakwa karena belum sempat terjual shabunya Terdakwa sudah ditangkap;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya untuk mengajukan saksi a de

Hal 25 dari 39 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



charge (saksi yang meringankan) akan tetapi haknya tersebut tidak digunakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar barang bukti narkoba jenis shabu yang dimasukkan kedalam plastik kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang milik Terdakwa dan alm. Yunan Bin Nurdin;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan Nomor Sim Card 0821-2884-5267 milik Terdakwa;
- 1 (satu) buah parang milik alm. Yunan Bin Nurdin;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia lipat warna hitam dengan Nomor Sim Card 0813-9498-8252 milik alm. Yunan Bin Nurdin;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max warna hitam dengan Nomor Polisi BL 5924 KAS milik Terdakwa;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah dengan Nomor Polisi BL 4359 SP milik alm. Yunan Bin Nurdin;

Barang barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa serta oleh yang bersangkutan telah pula mengakui akan kebenarannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 2465 /NNF/2022 tanggal 9 Mei 2022 yang diperiksa oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S. Farm. Apt., yang mengetahui dan ditandatangani oleh KABID LABFOR POLDA SUMUT yaitu UNGKAP SIAHAAN, S.Si, MSi. Dengan kesimpulan : bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Muhammad Rizki Maulana Bin Ibrahim adalah positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Kepala Cabang Pegadaian Lhokseumawe dengan Nomor 136/Sp.401S02/2022 tanggal 1 April 2022 menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti terhadap 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar barang bukti narkoba jenis shabu yang dimasukkan kedalam plastik

Hal 26 dari 39 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang dengan berat brutto 1033 (seribu tiga puluh tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi dan keterangan dari terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 31 April 2022 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Dusun Cot Ceuremen Desa Matang Sijuek Timu Kecamatan Baktyia Barat Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa selain Terdakwa ditangkap ada orang lain yang ikut diamankan yaitu sdr. alm. Yunna Bin Nurdin;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang disuruh untuk menjemput pembeli shabu oleh alm. Yunna Bin Nurdin;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis shabu yang dimasukkan kedalam plastik kemasan teh cina warna hijau bertuliskan GUANYINWANG. milik alm. Yunna Bin Nurdin, 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha N-MAX warna hitam dengan Nomor Polisi BL 5924 KAS milik Ibu Terdakwa, 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam dengan Nomor Sim Card 0821-2884-5267 milik Terdakwa, 1 (satu) buah parang milik alm. Yunna Bin Nurdin, 1 (satu) unit Hp Nokia lipat warna hitam dengan Nomor Sim Card 0813-9498-8252 milik alm. Yunna Bin Nurdin, 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario warna merah dengan Nomor Polisi BL 4359 SP milik alm. Yunna Bin Nurdin;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis shabu yang dimasukkan kedalam plastik kemasan teh cina warna hijau bertuliskan GUANYINWANG ditemukan didalam bagasi 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario warna merah dengan Nomor Polisi BL 4359 SP milik alm. Yunna Bin Nurdin, 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha N-MAX warna hitam dengan Nomor Polisi BL 5924 KAS milik Terdakwa yang terparkir di TKP, 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam dengan Nomor Sim Card 0821-2884-5267 milik Terdakwa ditemukan ditangan Terdakwa, 1 (satu) buah parang milik alm. Yunna Bin Nurdin ditanah, 1 (satu) unit Hp Nokia lipat warna hitam dengan Nomor Sim Card 0813-9498-8252 milik alm. Yunna Bin Nurdin ditanah dan barang bukti tersebut telah disita di Dusun Cot Ceuremen Desa Matang Sijuek Timu Kecamatan Baktyia Barat Kabupaten Aceh Utara pada saat Terdakwa ditangkap;

Hal 27 dari 39 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar narkotika jenis shabu yang dimasukan kedalam plastik kemasan teh cina warna hijau bertuliskan GUANYINWANG adalah milik alm. Yunna Bin Nurdin yang dibawa oleh alm. Yunna Bin Nurdin dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario warna merah dengan Nomor Polisi BL 4359 SP pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pkl.17.30 wib bertempat di Area Persawahan di Dusun Cot Ceuremen Desa Matang Sijuek Timu Kecamatan Baktyia Barat Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar narkotika jenis shabu yang dimasukan kedalam plastik kemasan teh cina warna hijau bertuliskan GUANYINWANG adalah milik alm. Yunna Bin Nurdin;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar narkotika jenis shabu yang dimasukan kedalam plastik kemasan teh cina warna hijau bertuliskan GUANYINWANG dibawa oleh alm. Yunna Bin Nurdin untuk dijual kepada pembeli shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga shabu berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar narkotika jenis shabu yang dimasukan kedalam plastik kemasan teh cina warna hijau bertuliskan GUANYINWANG yang akan dijual oleh alm. Yunna Bin Nurdin kepada calon pembeli shabu;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar narkotika jenis shabu yang dimasukan kedalam plastik kemasan teh cina warna hijau bertuliskan GUANYINWANG yang dibawa oleh alm. Yunna Bin Nurdin karena Terdakwa adalah orang suruhan alm. Yunna Bin Nurdin yang menjemput calon pembeli shabu tersebut;
- Bahwa tersangka tidak kenal dengan orang yang tersangka jemput tersebut selaku calon pembeli shabu;
- Bahwa Terdakwa menjemput calon pembeli shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pkl.17.00 Wib bertempat di Desa Trieng Pantang Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara dan Terdakwa menjemput calon pembeli tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha N-MAX warna hitam dengan Nomor Polisi BL 5924 KAS;

Hal 28 dari 39 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara tempat transaksi dan tempat Terdakwa menjemput calon pembeli shabu dengan jarak sekitar \pm 6 (enam) KM;
- Bahwa Terdakwa belum ada menerima upah untuk harga shabu tersebut karena Terdakwa sudah lebih dulu ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Lhokseumawe;
- Bahwa setelah Terdakwa membawa calon pembeli shabu menuju Area Persawahan di Dusun Cot Ceuremen Desa Matang Sijuek Timu Kecamatan Baktyia Barat Kabupaten Aceh Utara pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul.17.30 Wib tiba-tiba datang alm. Yunna Bin Nurdin dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario warna merah dengan Nomor Polisi BL 4359 SP yang mana pada saat tersebut Terdakwa masih menunggu transaksi jual beli tersebut yang dilakukan dan pada saat tersebut Terdakwa ada melihat alm. Yunna Bin Nurdin mengeluarkan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar barang bukti narkotika jenis shabu yang dimasukkan kedalam plastik kemasan teh cina warna hijau bertuliskan GUANYINWANG dari dalam bagasi sepeda motor tersebut kepada calon pembeli shabu yang berjarak sekitar \pm 4 (empat) meter dari Terdakwa berdiri saat itu;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 2465 /NNF/2022 tanggal 9 Mei 2022 yang diperiksa oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S. Farm. Apt., yang mengetahui dan ditandatangani oleh KABID LABFOR POLDA SUMUT yaitu UNGKAP SIAHAAN, S.Si, MSi. Dengan kesimpulan : bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Muhammad Rizki Maulana Bin Ibrahim adalah positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Kepala Cabang Pegadaian Lhokseumawe dengan Nomor 136/Sp.401S02/2022 tanggal 1 April 2022 menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti terhadap 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar barang bukti narkotika jenis shabu yang dimasukkan kedalam plastik kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang dengan berat brutto 1033 (seribu tiga puluh tiga) gram;

Hal 29 dari 39 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah dapat dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka Persidangan atas surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

PERTAMA : Melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : Melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA : Melanggar Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang dinilai paling mendekati fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Dakwaan pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur tindak pidana yang dikehendaki oleh pasal yang didakwakan tersebut sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Hal 30 dari 39 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Lsm



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah ditujukan kepada siapa saja subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas suatu perbuatan terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan, oleh karena itu unsur “Setiap Orang” adalah tetap menjadi elemen pokok yang tidak dapat dihilangkan begitu saja dalam usaha pembuktian terhadap adanya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau siapa saja sebagai orang perorangan atau kelompok orang guna menemukan pelaku (dader) yang sebenarnya. Dan “Pelaku” adalah barang siapa yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delict;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” disini secara umum adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Terdakwa Muhammad Rizki Maulana Bin Ibrahim yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat penyidikan dan prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula atas pertanyaan Majelis Hakim dipersidangan dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 4 Juli 2022 Nomor Reg. Perkara : PDM-18/Lsm/Enz.2/05/2022, adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara histories kronologis adalah merupakan subyek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan adanya kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain sehingga oleh karenanya terhadap unsur “setiap orang” disini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah suatu tindakan yang diwujudkan dalam berbagai bentuk perbuatan, akan tetapi terhadap perbuatannya itu tanpa hak atas memiliki barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu;

Hal 31 dari 39 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Lsm



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah perbuatan / tindakan yang meliputi tindakan atau sikap yang bertentangan dengan hukum, dan dianggap tercela karena tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tanpa Hak Atau Melawan Hukum dalam unsur ini adalah tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnosa serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena disatu sisi Narkotika sebagai obat dan juga pengembangan ilmu pengetahuan, namun disisi lain merupakan ancaman yang sangat berbahaya bagi kehidupan manusia, maka segala aktifitas yang berkenaan dengan Narkotika diharuskan memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana keterangan saksi Jumadi Harahap, S.IP., saksi Firman Fatwa, S.Sos., saksi Nazar Aulia, S.Sos., saksi Fahrurrazi, S.H., saksi Najibul Fuad., saksi Chaidir Bachtiar, S.Sos., saksi Dedi Marsarosa, S.H., dan saksi Sidik Adami, S.H., serta pengakuan Terdakwa terungkap, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polres Lhokseumawe pada hari Kamis tanggal 31 April 2022 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Dusun Cot Ceuremen Desa Matang Sijuek Timu Kecamatan Baktia Barat Kabupaten Aceh Utara, dan sebabnya Terdakwa ditangkap oleh karena Terdakwa melakukan Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa terungkap bahwa Terdakwa telah ternyata tidak ada mempunyai izin dari aparat dan pejabat yang berwenang untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman tersebut sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Hal 32 dari 39 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta serta keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap di Persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 31 April 2022 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Dusun Cot Ceuremen Desa Matang Sijuek Timu Kecamatan Baktia Barat Kabupaten Aceh Utara dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Jumadi Harahap, S.IP., saksi Firman Fatwa, S.Sos., saksi Nazar Aulia, S.Sos., saksi Fahrurrazi, S.H., saksi Najibul Fuad., saksi Chaidir Bachtiar, S.Sos., saksi Dedi Marsarosa, S.H., dan saksi Sidik Adami, S.H., yang merupakan anggota Polisi dari Polres Lhokseumawe, dan saksi A. Jumadi Harahap, S.IP., saksi Firman Fatwa, S.Sos., saksi Nazar Aulia, S.Sos., saksi Fahrurrazi, S.H., saksi Najibul Fuad., saksi Chaidir Bachtiar, S.Sos., saksi Dedi Marsarosa, S.H., dan saksi Sidik Adami, S.H., merupakan anggota Satres narkoba Polres Lhokseumawe mendapatkan informasi dari masyarakat di Kota Lhokseumawe sering dipasok narkotika jenis shabu dari luar Kota Lhokseumawe. Dan berdasarkan informasi tersebut, saksi A. Jumadi Haharap selaku Katim Opsnal melaporkan kepada Kasat Resnarkoba selaku pimpinan, kemudian Kasat Resnarkoba memberikan arahan dan perintah untuk melakukan penyamaran sebagai pembeli shabu (Undercover Buy) kepada saksi Najibul Fuad dan saksi Fahrurrazi untuk melakukan penyamaran tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi A. Jumadi Haharap membuat komunikasi dan kesepakatan via telpon dengan penjual shabu yang biasa dipanggil alm. Yunna Bin Nurdin (TO) untuk bertransaksi dan membawa shabu yang dipesan, lalu pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 berhasil membuat kesepakatan dengan alm. Yunna Bin Nurdin (TO) dengan syarat hanya satu orang saja yang boleh masuk ketempat transaksi untuk melihat shabu, lalu saksi Najibul Fuad sebagai (*undercover buy*) yang masuk dan menuju lokasi transaksi, dari arahan alm. Yunna Bin Nurdin pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 16.00 Wib harus sudah berada di Desa Trieng Pantang Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, lalu saksi Najibul Fuad tiba dilokasi tersebut sendirian, sedangkan para saksi-lainnya melakukan pemantauan dari jarak jauh, dan sekira pukul 17.00 Wib datanglah Terdakwa Muhammad Rizki Maulana Bin Ibrahim atas perintah alm. Yunna Bin Nurdin dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha N-MAX warna hitam Dengan Nomor Polisi BL 5924 KAS menghampiri saksi Najibul Fuad dan

Hal 33 dari 39 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawanya ke Dusun Cot Ceremen Desa Matang Sijuek Timu Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara dengan jarak sekitar + 6 (enam) KM dari tempat penjemputan semula. Dan sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa Muhammad Rizki Maulana Bin Ibrahim dan saksi Najibul Fuad berhenti dan duduk digubuk yang berada didalam kebun yang dikeliling pepohonan ditengah persawahan (tempat tersembunyi), dan sekira puku 17.30 Wib alm. Yunna Bin Nurdin datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario warna merah Dengan Nomor Polisi BL 4359 SP di Area Persawahan yang ada kebunnya di Dusun Cot Ceuremen Desa Matang Sijuek Timu Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara langsung memulai melakukan transaksi dengan memperlihatkan Narkotika jenis shabu, sedangkan Terdakwa Muhammad Rizki Maulana Bin Ibrahim selain ikut menyaksikan transaksi juga sambil memantau keamanan dengan memperhatikan lokasi sekitar, selanjutnya saksi Najibul Fuad memberikan kode/isyarat untuk melakukan penangkapan dengan cara mengulur-ngulur waktu saksi Najibul Fuad meminta menguji kualitas shabu tesrebut, selanjutnya para saksi secara diam-diam menyelinap mendekati tempat transaksi dan sekitar pukul 18.00 Wib pada saat para saksi sampai di lokasi transaksi saksi Najibul Fuad langsung mengamankan Terdakwa Muhammad Rizki Maulana Bin Ibrahim yang dibantu oleh saksi Sidik Maulana, sedangkan saksi A. Jumadi Harahap, saksi Dedi Marsarosa, saksi Chaidir Bachtiar, saksi Nazar Aulia, saksi Firman Fatwa berusaha mengamankan alm. Yunna Bin Nurdin yang melakukan perlawanan dengan menggunakan 1 (satu) buah parang, lalu datang saksi Fahrurrazi melepaskan beberapa tembakan ke udara sehingga alm. Yunna Bin Nurdin terjatuh ketanah dengan wajah terlebih dulu menyentuh tanah dan langsung mengamankan alm. Yunna Bin Nurdin;

Menimbang, bahwa selanjutnya para saksi menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar barang bukti narkotika jenis shabu yang dimasukkan kedalam plastik kemasan teh cina warna hijau bertuliskan GUANYINWANG didalam bagasi 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario warna merah Dengan Nomor Polisi BL 4359 SP milik alm. Yunna Bin Nurdin, 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha N-MAX warna hitam dengan Nomor Polisi BL 5924 KAS milik Terdakwa Muhammad Rizki Maulana Bin Ibrahim, 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam dengan Nomor Sim Card 0821-2884-5267 milik Terdakwa Muhammad Rizki Maulana Bin Ibrahim, 1 (satu) buah parang milik alm. Yunna Bin Nurdin, 1 (satu) unit Hp Nokia lipat warna hitam dengan Nomor Sim Card 0813-9498-8252 milik alm. Yunna Bin Nurdin. Selanjutnya tiba-

Hal 34 dari 39 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba alm. Yunna Bin Nurdin kejang-kejang kemudian membawa alm. Yunna Bin Nurdin ke Rumah Sakit untuk mendapat pertolongan namun setibanya di Rumah Sakit yang ditangani oleh petugas Medis Rs. Cut Mutia nyawa alm. Yunna Bin Nurdin tidak tertolong meninggal dunia. Selanjutnya Terdakwa Muhammad Rizki Maulana Bin Ibrahim mengakui hanya sebagai perantara atau orang suruhan dari alm. Yunna Bin Nurdin untuk menjemput pembeli shabu (Undercover Buy) dan berdasarkan pengakuan Terdakwa ianya belum mendapatkan upah dari penjualan shabu karena sudah duluan tertangkap;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh Pabrik obat tertentu dan / atau pedagang besar Farmasi tertentu kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan saja, maka dengan demikian Unsur Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, telah dapat dibuktikan oleh perbuatan Terdakwa, sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif pertama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 2465 /NNF/2022 tanggal 9 Mei 2022 yang diperiksa oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S. Farm. Apt., yang mengetahui dan ditandatangani oleh KABID LABFOR POLDA SUMUT yaitu UNGKAP SIAHAAN, S.Si, MSi. Dengan kesimpulan : bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Muhammad Rizki Maulana Bin Ibrahim adalah positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Kepala Cabang Pegadaian Lhokseumawe dengan Nomor 136 / Sp.401S02 /2022 tanggal 1 April 2022 menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti terhadap 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar barang bukti narkotika jenis shabu yang dimasukkan kedalam plastik kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang dengan berat brutto 1033 (seribu tiga puluh tiga) gram;

Hal 35 dari 39 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan di Persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana penjara bukanlah satu-satunya terapi yang terbaik dalam rangka pencegahan suatu kejahatan, akan tetapi karena Undang-undang mewajibkan Hakim untuk menjatuhkannya, maka dengan pidana penjara yang akan dijatuhkan ini dapat menjadi sarana pencegahan dan pendidikan bagi Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa selain dijatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup dan pidana yang dijatuhkan melebihi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan / diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang pertama diajukan di persidangan telah diakui keberadaannya berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar barang bukti narkotika jenis shabu yang dimasukkan kedalam plastic kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang milik Terdakwa dan alm. Yunan Bin Nurdin, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan Nomor Sim Card 0821-

Hal 36 dari 39 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2884-5267 milik Terdakwa, 1 (satu) buah parang milik alm. Yunan Bin Nurdin, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia lipat warna hitam dengan Nomor Sim Card 0813-9498-8252 milik alm. Yunan Bin Nurdin, maka terhadap barang bukti tersebut akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang kedua diajukan di persidangan telah diakui keberadaannya berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max warna hitam dengan Nomor Polisi BL 5924 KAS milik Terdakwa, oleh karena sepeda motor tersebut telah dilengkapi dengan surat-surat kepemilikannya, maka terhadap barang bukti tersebut akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang ketiga diajukan di persidangan telah diakui keberadaannya berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah dengan Nomor Polisi BL 4359 SP milik alm. Yunan Bin Nurdin, oleh karena sepeda motor tersebut tidak dapat menunjukkan kelengkapan surat-surat kepemilikannya, maka terhadap barang bukti tersebut akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan dan merupakan rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahawa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pidananya;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;
- Akibat dari perbuatan Terdakwa merusak generasi muda sebagai penerus Bangsa;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang semua perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi sebagai wujud niat baik dari Terdakwa;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dikemudian hari dapat berubah;

Hal 37 dari 39 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan memperhatikan kesalahan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang telah pantas dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Memperhatikan akan ketentuan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rizki Maulana Bin Ibrahim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (Satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar barang bukti narkotika jenis shabu yang dimasukkan kedalam plastik kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang milik Terdakwa dan alm. Yunan Bin Nurdin;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan Nomor Sim Card 0821-2884-5267 milik Terdakwa;
 - 1 (satu) buah parang milik alm. Yunan Bin Nurdin;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia lipat warna hitam dengan Nomor Sim Card 0813-9498-8252 milik alm. Yunan Bin Nurdin;
 - Diramapas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max warna hitam dengan Nomor Polisi BL 5924 KAS milik Terdakwa;

Hal 38 dari 39 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada sdri. Tihawa;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah dengan Nomor Polisi BL 4359 SP milik alm. Yunan Bin Nurdin;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada hari Senin tanggal 18 Juni 2022 oleh kami, Khalid, A.md, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhtaruddin, S.H., dan Fitriani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hermina Silaban, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh Muhammad Doni Sidik, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya serta menghadap secara Virtual.-

Hakim Anggota,

D.t.o.

Mukhtaruddin, S.H.

D.t.o.

Fitriani, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

D.t.o.

Khalid, A.md, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

D.t.o.

Hermina Silaban, S.H.

Hal 39 dari 39 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

